

TANTANGAN DAN PROSPEK DALAM PENERAPAN PRINSIP MAQASID AL-SHARIAH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Syafrianto,¹ Mahyudin Ritonga²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

✉Corresponding Author:

Nama Penulis: Syafrianto

E-mail: syafriantoa8@gmail.com

Abstract

This article discusses the challenges and prospects in the application of Maqasid al-Shariah principles in the context of contemporary Islamic law, using qualitative research methods and a library research approach. This research aims to explore the role of Maqasid al-Shariah as the main framework in compiling Islamic law that is relevant to the times. The results show that the application of Maqasid al-Shariah aims to maintain the relevance of Islamic law, answer various modern challenges, and realise the benefit of the people. Maqasid al-Shariah principles, such as the protection of religion, soul, mind, offspring, and property, provide flexibility for Islamic law to be applied in various fields, including legislation, economics, health, human rights, and environmental conservation. However, the research also identifies a number of significant challenges, including the lack of a comprehensive understanding of Maqasid al-Shariah among practitioners and policymakers, resistance to legal reform due to rigid textual interpretation, the gap between Maqasid theory and implementation in positive law in Muslim countries, and the influence of globalisation and technological developments that raise new legal issues. On the other hand, this research confirms the great prospect of applying Maqasid al-Shariah to create an inclusive, adaptive and relevant Islamic legal system. The Maqasid-based approach enables Islamic law to provide fair and beneficial solutions to modern society, without compromising the core values of Shari'ah. This shows that Maqasid al-Shariah is a dynamic foundation for realising justice and benefit in various aspects of Muslim life.

Keywords: Challenges and Prospects; Al-Maqashid Al-Syari'ah; Contemporary Islamic Law

Abstrak

Artikel ini membahas tantangan dan prospek dalam penerapan prinsip Maqasid al-Shariah dalam konteks hukum Islam kontemporer, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan library research. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Maqasid al-Shariah sebagai kerangka utama dalam menyusun hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Maqasid al-Shariah bertujuan untuk menjaga relevansi hukum Islam, menjawab berbagai tantangan modern, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Prinsip Maqasid al-Shariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk legislasi, ekonomi, kesehatan, hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan, antara lain kurangnya pemahaman komprehensif terhadap Maqasid al-Shariah di kalangan praktisi dan pembuat kebijakan, resistensi terhadap pembaruan hukum akibat interpretasi tekstual yang kaku, kesenjangan antara teori Maqasid dan implementasi dalam hukum positif di negara-negara Muslim, serta pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi yang memunculkan masalah hukum baru. Di sisi lain, penelitian ini menegaskan prospek besar dalam penerapan Maqasid al-Shariah untuk menciptakan sistem hukum Islam yang inklusif, adaptif, dan relevan. Pendekatan berbasis Maqasid memungkinkan hukum Islam untuk memberikan solusi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat modern, tanpa mengorbankan nilai-nilai inti syariat. Hal ini menunjukkan bahwa Maqasid al-Shariah merupakan fondasi yang dinamis untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam.

Kata kunci: Tantangan dan Prospek; Al-Maqashid Al-Syari'ah; Hukum Islam Kontemporer

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama rahmatulil alamin untuk seluruh alam semesta.(Edriagus Saputra; Eka Eramahi; Nana Gustianda; Arwansyah, 2024; Kirin dkk., 2024) Agama Islam merupakan agama yang telah diridhoi oleh Allah Swt,(Saputra dkk., 2023) hal tersebut dijelaskan oleh Allah dalam kalamullahnya, yaitu

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: *Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Qs. Ali Imran:19)*

Selain itu, Islam adalah agama yang menjamin setiap umat manusia, baik jiwa, raga, tahta, harta dan sebagainya.(Isnaeni dkk., 2024; Saputra dkk., 2024) Oleh karena itu, dalam Islam ada hukum yang mengatur kehidupan umat manusia yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana Rasulullah Saw. Menjelaskannya dalam sabdanya, yaitu:

تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ
وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ « [أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالْحَاكِمُ]

Artinya: *Telah aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang tidak akan menjadikan kalian tersesat selagi kalian berpegang teguh denganya yaitu al-Qur'an dan Sunah nabiNya. (HR Muslim no: 1218)*

Hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, berlandaskan prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah dengan tujuan utamanya untuk penerapan syariat Islam. Prinsip ini mencakup perlindungan agama, jiwa, akal,

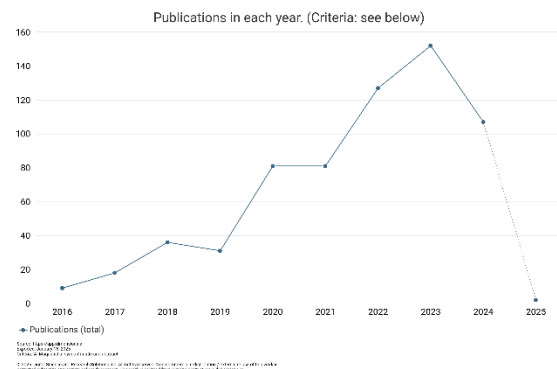
keturunan, dan harta, menjamin kehidupan harmonis.(Karuniawan & Roqib, 2024) Namun, penerapannya di era modern menghadapi tantangan signifikan. Globalisasi, perubahan sosial, dan modernisasi menuntut adaptasi hukum Islam, terutama dalam isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia dan pluralisme hukum. Kesenjangan antara norma hukum dan kebutuhan masyarakat juga menjadi kendala. Kendati demikian, Maqāṣid al-Sharī'ah menawarkan landasan untuk pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat global, dengan fokus pada kemaslahatan dan pencapaian tujuan syariat.(Primayanti, 2015)

Tujuan utama hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat, baik duniawi maupun ukhrawi. Prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah, yang mendasari seluruh sistem hukum Islam, menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penerapan prinsip ini di dunia kontemporer menghadapi dilema dalam menyeimbangkan syariat dengan tuntutan hukum sekuler, terutama dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Tantangan lain adalah kesenjangan antara hukum Islam yang normatif dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Meskipun demikian, Maqāṣid al-Sharī'ah tetap relevan dalam membentuk hukum Islam kontemporer yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim di era global.

Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat dengan berpedoman pada Maqāṣid al-Sharī'ah, yaitu prinsip-prinsip yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, penerapannya di era modern menghadapi tantangan besar, seperti penyesuaian dengan hukum sekuler dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beragam. Meskipun demikian, Maqāṣid al-Sharī'ah tetap relevan sebagai landasan pembaruan hukum Islam yang berpusat pada kemaslahatan umat.

LITERATURE REVIEW

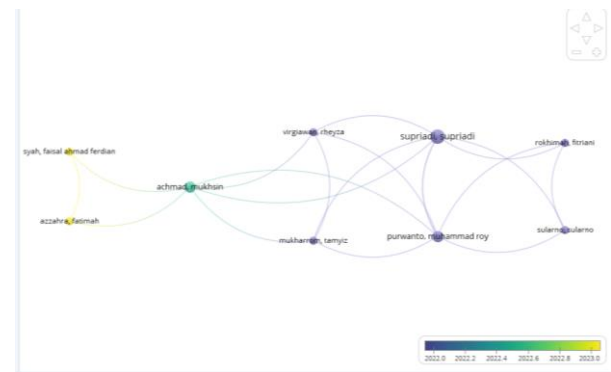
Berdasarkan hasil penelusuran terkait dengan penelitian terdahulu dengan topik maqashid syariah, maka telah banyak para peneliti yang mengkajinya. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dengan menggunakan Website dimension, maka dapat digambarkan sebagai berikut ini:



Gambar 1: Grafik Website Dimension

Berdasarkan Grafik di atas menunjukkan jumlah publikasi yang berfokus pada topik "Al-Maqashid al-Shari'ah" berdasarkan kriteria yang disebutkan dalam judul dan abstrak dari tahun 2016 hingga 2025. Terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi dari tahun 2016 hingga 2022, dengan puncak mencapai lebih dari 140 publikasi pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 hingga 2025, terjadi penurunan drastis dalam jumlah publikasi, dengan jumlah yang diproyeksikan hanya sekitar 20 pada tahun 2025. Data ini diambil dari Dimensions.ai dan mencerminkan tren perhatian akademik terhadap tema ini selama periode waktu tersebut.

Kemudian, peneliti juga melakukan penelusuran terhadap peneliti yang telah melakukan riset terkait dengan tema tersebut, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:



Gambar 2: Grafik Vosviewers

Sebagai kajian literatur dalam penelitian ini, maka peneliti memaparkan tiga penelitian terkait, yaitu **pertama**, Studi Amarah (2016) yang berjudul "Tanggung Jawab Soal Bank Syariah Terhadap Pemangku Kepentingan dalam Perspektif Syariah Maqâshid" berfokus pada peran penting yang dimainkan bank-bank Islam dalam memenuhi tanggung jawab sosial mereka kepada berbagai pemangku kepentingan, menekankan pentingnya syariah maqâshid sebagai prinsip panduan. Kerangka teoritis penelitian didasarkan pada teori pemangku kepentingan, yang menyoroti perlunya bank untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk deposan, karyawan, dan masyarakat, sambil mematuhi standar etika Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menganalisis praktik bank syariah di Indonesia untuk menilai bagaimana mereka menerapkan inisiatif tanggung jawab sosial yang selaras dengan syariah maqâshid, yang bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat. Temuan ini mengungkapkan bahwa bank syariah semakin mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam strategi operasional mereka, tidak hanya sebagai tanggapan terhadap harapan publik tetapi sebagai komitmen terhadap praktik perbankan etis yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab sosial yang efektif mengarah pada peningkatan kepercayaan dan kepuasan pemangku kepentingan, pada akhirnya menumbuhkan komunitas yang lebih adil dan makmur, yang merupakan tujuan inti syariah maqâshid. **Kedua**, studi Suhaimi dkk. (2023)

Fokus penelitian dalam artikel “Al-Maqashid Al-Syariah: Teori dan Implementasi” pada peran dan signifikansi maqasid al-syariah dalam mempertimbangkan kembali penerapan hukum Islam dalam komunitas Muslim. Ini menekankan bagaimana maqasid al-syariah berfungsi sebagai pendekatan dasar untuk menentukan putusan hukum dan memastikan realisasi kesejahteraan publik di antara umat Islam. Studi teori didasarkan pada karya-karya berbagai cendekiawan Islam di berbagai aliran pemikiran, seperti Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam dan Abu Ishaq Al-Syâthibi, yang telah berkontribusi pada pemahaman maqasid al-syariah dan implikasinya terhadap prinsip-prinsip hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal metode penelitian, artikel ini menggunakan metodologi penelitian perpustakaan, memanfaatkan literatur utama tentang maqasid al-syariah, termasuk teks asli dan artikel ilmiah, untuk mendukung analisisnya. Temuan mengungkapkan bahwa maqasid al-syariah telah berevolusi dari konsep klasik yang berfokus pada lima nilai utama — melestarikan agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan property menjadi interpretasi yang lebih modern yang mencakup keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa memahami maqasid al-syariah sebagai pendekatan dinamis meningkatkan penerapannya dalam konteks hukum kontemporer, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara hukum ilahi dan aspirasi manusia untuk keadilan dan kesejahteraan. **Ketiga**, Studi Toriquddin (2014) tentang teori Maqashid dari perspektif Al-Shatibi berfokus pada pemahaman tujuan dasar hukum Islam (Syariah) sebagaimana diartikulasikan oleh Al-Shatibi, seorang filsuf hukum Islam terkemuka. Kerangka teoritis menekankan pentingnya maqâshid al-syari'ah, yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Syariah, seperti keadilan, kesejahteraan, dan pencegahan bahaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis komprehensif dari teks-teks Al-Shatibi, di samping pemeriksaan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan penerapannya dalam konteks kontemporer.

Temuan ini mengungkapkan bahwa Al-Shatibi mengkategorikan maqâshid menjadi dua jenis utama: maqâshid al-ashliyah (tujuan utama) dan maqâshid al-tabi'iyah (tujuan sekunder), dengan yang pertama penting untuk pelestarian kesejahteraan manusia dan yang terakhir berfungsi untuk meningkatkan dan mendukung tujuan utama ini. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa teori maqâshid Al-Shatibi tidak hanya relevan untuk memahami konteks sejarah yurisprudensi Islam tetapi juga menyediakan kerangka kerja untuk penalaran hukum kontemporer dan ijtihad (penalaran hukum independen). Studi ini menyoroti bahwa penerapan teori maqâshid dapat mengarah pada interpretasi hukum Islam yang lebih dinamis yang selaras dengan kebutuhan masyarakat modern, sehingga memastikan bahwa Syariah tetap relevan dan bermanfaat di dunia saat ini. Secara keseluruhan, kontribusi Al-Shatibi terhadap teori maqâshid menggarisbawahi pentingnya memahami tujuan di balik putusan hukum, yang dapat membimbing baik cendekiawan maupun praktisi dalam pendekatan mereka terhadap hukum Islam.

Berdasarkan kajian terdahulu diatas, maka artikel ini lebih memfokuskan pada pembahasan tantangan dan prospek dalam penerapan prinsip maqasid al-shariah dalam konteks hukum islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan model kajian perpustakaan (*library research*) dengan menganalisis dokumen dan studi literatur, seperti Buku, thesis maupun artikel ilmiah dalam bentuk jurnal online. Penelitian ini akan banyak bergantung pada kajian teks-teks klasik dan kontemporer, serta karya ilmiah yang relevan dengan tema *Maqashid al-Shari'ah* dan hukum Islam kontemporer. Dalam penelusuran terhadap sumber terkait topik yang dibahas, maka peneliti menggunakan aplikasi Website Dimension dan menggunakan Vosviewers untuk melacak para penulis yang membahas tema terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Al-Maqashid Al-Syariah

Al-Maqashid Al-Syariah (مقاصد الشريعة) adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada tujuan atau hikmah di balik pensyariaan hukum Islam. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap hukum syariat memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia dan mencegah kerusakan (mafsadah). Tujuan ini bersifat universal dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. (Musolli, 2018)

Tujuan utama dalam Al-Maqashid Al-Syariah, yaitu pertama, Hifzh ad-Din (Perlindungan Agama) Syariat bertujuan untuk menjaga agama agar tetap terjaga dan dipraktikkan, seperti melalui kewajiban shalat, zakat, puasa, dan larangan terhadap murtad. (Iqbal dkk., 2023) Hal tersebut sebagaimana Allah telah jelaskan dalam surat Al-Baqarah: 256, yaitu

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاعَاتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا
انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Qs. Al-Baqarah: 256)

Kedua, Hifzh an-Nafs (Perlindungan Jiwa). Islam mengajarkan perlindungan terhadap nyawa manusia, misalnya dengan melarang pembunuhan dan menetapkan hukuman qishas atau diyat untuk menegakkan keadilan. (Iqbal dkk., 2023) Sebagaimana Allah berfirman, yaitu:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهَا لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (Qs. Al-An'am: 151)

Ketiga, Hifzh al-'Aql (Perlindungan Akal). Akal manusia dilindungi melalui larangan terhadap hal-hal yang dapat merusaknya, seperti minuman keras, narkoba, dan anjuran untuk menuntut ilmu. (Iqbal dkk., 2023) Hal ini telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wabai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Qs. Al-Maidah: 90)

Keempat, Hifzh an-Nasl (Perlindungan Keturunan). Syariat menetapkan pernikahan sebagai jalan yang sah untuk menjaga kehormatan dan keturunan, serta melarang perzinahan atau perilaku yang merusak silsilah. (Iqbal dkk., 2023) Sebagaimana Allah telah menjelaskannya dalam Al-Qur'an, yaitu

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.* (Qs. Al-Isra': 32)

Kelima, Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta)

Islam mengatur hak milik, perdagangan, dan ekonomi dengan menetapkan larangan mencuri, riba, atau kecurangan, serta menganjurkan sedekah dan zakat. (Iqbal dkk., 2023) sebagaimana Allah menjelaskannya dalam Al-Qur'an, yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.* (Qs. Al-Baqarah: 188)

Tantangan dalam Penerapan Maqasid al-Shariah di Dunia Kontemporer

Al-Maqasid al-syariah menjadi peran penting dalam memberikan panduan kepada umat Islam dalam menghadapi situasi kontemporer. Dalam penerapannya, maqasid bertujuan mewujudkan kesejahteraan umat manusia melalui hukum yang bersifat adil, inklusif, dan relevan dengan zaman. Pada zaman sekarang ini, penerapan Al-Maqashid Al-Syariah sangat banyak memiliki tantangan, diantaranya: Pertama, Globalisasi dan Hukum Islam. Salah satu tantangan utama dalam penerapan maqasid al-shariah adalah globalisasi, yang telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dampak globalisasi menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional hukum Islam dan norma-norma internasional yang lebih, dengan memisahkan agama dari urusan negara, politik, dan institusi publik lainnya. Di sisi lain, globalisasi memberikan kesempatan untuk memperkenalkan

prinsip-prinsip maqasid al-shariah dalam lingkup yang lebih luas, seperti penerapan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kedua, Reformasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Di beberapa negara Muslim, penerapan hukum Islam terkadang menimbulkan konflik dengan konsep-konsep hak asasi manusia yang semakin mendunia. Contohnya, masalah terhadap hak perempuan, kebebasan beragama, dan hak-hak individu yang menjadi topik perdebatan. Namun, dengan pendekatan maqasid al-shariah, hukum Islam dapat menjadi tiang utama kembali untuk menanggapi tantangan ini dengan menekankan pada perlindungan terhadap kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Ketiga, Penafsiran Ulang dan Ijtihad dalam Konteks Modern. Dalam menghadapi tantangan kontemporer, para ulama dan cendekiawan Muslim dituntut untuk melakukan ijtihad, yaitu penafsiran ulang terhadap teks-teks hukum Islam dengan memperhatikan konteks sosial-politik yang berkembang. Ijtihad yang berlandaskan pada maqasid al-shariah memastikan relevansi hukum islam tetap pada tujuan utamanya, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia.

Relevansi Al-Maqashid al-Syariah dalam Praktik Hukum Islam Kontemporer

Al-Maqashid al-Syariah, atau tujuan-tujuan syariah, memiliki relevansi yang signifikan dalam praktik hukum Islam kontemporer sebagai landasan untuk memastikan hukum Islam tidak hanya sesuai dengan teks-teks wahyu tetapi juga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat modern. Prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah, yang meliputi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal), menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan hukum Islam yang adaptif dan maslahat.

Penerapan Al-Maqashid Al-Syariah dalam praktik hukum Islam Kontemporer, diantaranya: pertama, dalam hukum ekonomi dan keuangan, misalnya, prinsip hifz al-mal diterapkan melalui penghapusan praktik riba dan

gharar untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan stabil, seperti pada perbankan syariah dan pembiayaan mikro bagi UMKM. Dalam hukum keluarga, Maqashid digunakan untuk mengatur isu-isu seperti pernikahan anak dengan menunda usia pernikahan demi melindungi kesehatan fisik dan mental, serta menyelesaikan perceraian dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak dan pasangan.

Kedua, Dalam bidang hukum pidana, Maqashid mengutamakan fungsi pencegahan dan rehabilitasi untuk menciptakan keadilan sosial, sebagaimana terlihat dalam penerapan hukum qisas, hudud, dan larangan narkoba yang dilandasi perlindungan jiwa dan akal. Relevansi Maqashid juga tercermin dalam isu lingkungan, di mana fatwa-fatwa mendukung pengelolaan ekologi yang berkelanjutan untuk menjaga kehidupan manusia. Selain itu, Maqashid menjadi landasan penting dalam membela hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, hak hidup yang layak, dan perlindungan terhadap migran dan pengungsi.

Meskipun demikian, penerapan Maqashid dalam hukum Islam menghadapi tantangan seperti perbedaan interpretasi oleh para ulama dan kesulitan menyeimbangkan maslahat kontemporer dengan teks literal syariah. Namun, dengan pendekatan yang bijaksana, Al-Maqashid al-Syariah mampu menjadikan hukum Islam tetap relevan, dinamis, dan berkontribusi positif dalam kehidupan modern.

KESIMPULAN

Penerapan Maqasid al-Shariah dalam praktik hukum Islam kontemporer bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan modern, menjaga relevansi hukum Islam, dan mewujudkan kemaslahatan umat di tengah perkembangan zaman. Maqasid al-Shariah digunakan sebagai prinsip dasar dalam menyusun hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat, meskipun tidak secara langsung dijelaskan dalam teks Al-Qur'an atau Hadis. Penerapan Maqasid al-Shariah dalam praktik hukum Islam kontemporer menegaskan bahwa syariat Islam bersifat dinamis, relevan, dan

mampu menjawab kebutuhan zaman. Dengan menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai panduan utama, hukum Islam dapat memberikan solusi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat, tanpa meninggalkan inti ajaran agama. menyoroti pentingnya pemahaman dan implementasi Maqasid al-Shariah sebagai kerangka utama dalam menjawab kebutuhan umat Islam di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqasid al-Shariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan fleksibilitas hukum Islam untuk diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sistem legislasi, ekonomi, kesehatan, hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, di antaranya: pertama, Kurangnya pemahaman komprehensif terhadap Maqasid al-Shariah di kalangan praktisi dan pembuat kebijakan. Kedua, Resistensi terhadap pembaruan hukum akibat interpretasi tekstual yang kaku. Ketiga, Kesenjangan antara teori Maqasid dan implementasi dalam hukum positif di negara-negara Muslim. Keempat, Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi yang memunculkan masalah hukum baru yang belum terakomodasi sepenuhnya. Di sisi lain, penelitian ini menegaskan adanya prospek besar dalam penerapan Maqasid al-Shariah untuk menciptakan sistem hukum Islam yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan pendekatan berbasis Maqasid, hukum Islam dapat menjawab isu-isu modern, seperti keadilan sosial, hak-hak individu, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan nilai-nilai inti syariat.

REFERENCE

- Amaroh, S. (2016). Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder dalam Perspektif Maqâshid Syar'ah. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2894>
- Edriagus Saputra; Eka Eramahi; Nana Gustianda; Arwansyah. (2024). The Study of Living Hadith: Acculturation of Local Culture and Religion in Mandoa Asyura

- Tradition in West Sumatra. *Proceedings of International Conference on Muslim Society and Thought*, 4(1), 147–157. <https://doi.org/10.15642/ICMUST.4.2024.1723>
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11763>
- Isnaeni, A., Fauzan, F., Susanto, I., Ghozali, A. M., & Saputra, E. (2024). The Minority Stigma of Niqabi in Social Communities: A Study of Living Sunnah on Niqab-Wearing Students at the Islamic State University in Lampung. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.21043/qijis.v12i1.22587>
- Karuniawan, I. I., & Roqib, M. (2024). RUANG LINGKUP PENDIDIKAN: PENGAPLIKASIAN MAQASID SYARIAH KAJIAN DALAM FIKIH PADA SISWA DI SMAN 1 PURWOKERTO. 5(3).
- Kirin, A., Ahmad, S., Borham, A. S., Ismail, F. H., Saputra, E., & Baba, R. (2024). Crying From a Religious Perspective and Its Impact on the Physical Health of the Public Servant Communities. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(2). <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00769>
- Musolli. (2018). MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER. *At-Turas*, 5(1). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/324>
- Primayanti, A. I. (2015). Strategi Pendidikan Islam Menghadapi Problematika Globalisasi. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 12(1), 46–60. [https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12\(1\).1447](https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12(1).1447)
- Saputra, E., Eramahi, E., Gustianda, N., Arwansyah, A., Itrayuni, I., & Hidayat, R. (2024). Acculturation of Religion and Local Culture in the Ashura Mandoa Tradition among the Jorong Lubuk Alung Community: A Study of Living Hadith. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 21(2), 205. <https://doi.org/10.22373/jim.v21i2.24606>
- Saputra, E., Gustianda, N., Putra, A., & Eramahi, E. (2023). TAKHRIJ STUDY AND UNDERSTANDING OF HADITH ON THE MAIN BASIS OF IMPLEMENTING THE SADAQAH BASORAKAN TRADITION. 17(1).
- Suhaimi, S., Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH: Teori dan Implementasi. *Sahaya*, 2(1), 153–170. <https://doi.org/10.61159/sahaya.v2i1.13>
- Toriquddin, M. (2014). TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

